



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/97/427.12/2020

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk mengembangkan peran aktif anak dalam memberikan pengaruh positif terhadap teman-teman sebayanya maka perlu menetapkan Forum Anak Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lumajang;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) di Kabupaten Lumajang;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Kabupaten Lumajang dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, adalah sebagai berikut :

a. Tugas :

1. menampung dan menyalurkan aspirasi anak;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pemenuhan hak anak;
3. menyusun dan melaksanakan program kegiatan Forum Anak;
4. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi dalam Forum Anak Kabupaten Lumajang;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.

b. Fungsi :

1. mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. berkomunikasi dan interaksi dengan setiap anak di Kabupaten Lumajang;
3. menciptakan motifator bagi anak di Kabupaten Lumajang;
4. berfikir dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang;
5. meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
6. turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Menugaskan Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang untuk :

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan, serta memberdayakan Forum Anak;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10 Maret 2020



H. THORIQUL HAQ, M. ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth, :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/97/427.12/2020
TENTANG : FORUM ANAK KABUPATEN
LUMAJANG

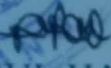
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

- Pelindung : a. Bupati Lumajang;
b. Wakil Bupati Lumajang.
- Dewan Penasehat : a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan PP;
b. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah;
c. Kepala Dinas Kesehatan;
d. Kepala Dinas Pendidikan;
e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
- Ketua : Talia Yeska Penina Kristiana.
- Wakil Ketua I : Fadil Khaidar Asyalafi;
- Wakil Ketua II : Mochamad Reza Novtriafdila.
- Sekretaris : Intan Ayu Safitri.
- Bendahara : Ravika Muluati .
- Divisi Pendidikan dan Partisipasi :
a. Dzaki Akbar Cahaya Murti (Koordinator);
b. Brilliant Shoffiawinda Sukma Noor;
c. Canavaro Layana Tjahjadi;
d. Nurisnaini Dhikrilla;
e. Hasnaul Wafiyah;
f. Risdania Indana Zulfa;
g. Putri Saviria Immarotun Nugroho.
- Divisi Kesehatan dan Perlindungan Khusus :
a. Verro Arsy Aurely Kurdianto (Koordinator);
b. Icha Findi Zulia;
c. Lia Parwati;
d. Aisyah;
e. Siti Hanivah;
f. Akmalia Octavia;
g. Anggun Septa Pitaloka.
- Divisi Kegiatan : a. Melani Agustin (Koordinator);

- b. Reinasywa Wahyu Wiranto;
- c. Cahya Pramita Ivanisari;
- d. Gayung Putri Ciecielia S;
- e. Ilham Almahudin;
- f. Luki Lusiyono;
- g. Fateguh Juniadi;
- h. Silvia Anggraeni.

Divisi Jaringan

- :
- a. Faiza Thufaildiza Salsabila (Koordinator);
 - b. Mohammad Irfan;
 - c. Dimas Fugo Pangestu;
 - d. Michelle Angeline;
 - e. Abizar Galih Sejati;
 - f. Muchamad Rusdiansyah;
 - g. Tarista Tri Agustin;
 - h. Kurnia Permata Sari.


BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M. ML.